



**IMPLEMENTASI KERJA SAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SENI PERTUNJUKAN
DEPARTEMEN SENI DAN DESAIN FAKULTAS SASTRA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
DESA PUJON KIDUL TENTANG
PROGRAM UNIVERSITAS NEGERI MALANG BELAJAR BERSAMA MASYARAKAT**
Nomor : 22.7.1/UN32.2.5.5/KS/2026
Nomor : 100.3.7 / 98 / 35.07.26.2003 / 2026

Pada hari ini, Rabu, 15 Juli 2026, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Wida Rahayuningtyas S.Pd., M.Pd.** : Koordinator Program Studi Pendidikan Seni Pertunjukan oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi Pendidikan Seni Pertunjukan Fakultas Sastra, Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Muhammad Ismail Mahfudz Said**: Kepala Desa Pujon Kidul, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. dalam hal ini bertindak atas nama Kepala Desa Pujon Kidul selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai program penciptaan mars Desa Pujon Kidul, Penciptaan karya tari desa, dan pelatihan seni tari dan seni musik melalui pendampingan dan latihan rutin yang dilaksanakan oleh **PIHAK KESATU** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama yang berkaitan dengan program penciptaan mars Desa Pujon Kidul, Penciptaan karya tari desa, dan pelatihan seni tari dan seni musik, sesuai dengan ruang lingkup yang disepakati oleh **PARA PIHAK**



- 2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan Program pengembangan Desa Pujon Kidul.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup program pengembangan Desa Pujon Kidul melalui program penciptaan mars Desa Pujon Kidul, Penciptaan karya tari desa, dan pelatihan seni tari dan seni musik, **dengan penanggung jawab**, Dr. Wida Rahayuningtyas M.Pd

Email: wida.rahayuningtyas.fs@um.ac.id

- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dilaksanakan oleh:

No.	Nama	Prodi/Fakultas/Universitas
1.	Dr. Wida Rahayuningtyas S.Pd., M.Pd.	Pendidikan Seni Pertunjukan, Fakultas Sastra UM
2.	Muhammad Ismail Mahfudz Said	Kepala Desa Pujon Kidul

- (3) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi program pengembangan seni pertunjukan minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode kegiatan.
- (4) **PARA PIHAK** melaksanakan program sesuai pada lampiran kegiatan.

Pasal 3

PEMBIAYAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kerja sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan dan kemampuan masing-masing pihak dan/atau sumber lain yang tidak mengikat dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah 45 hari selama waktu pelaksanaan program UM Belajar Bersama Masyarakat (BBM) tanggal 14 Juni 2026 sampai dengan 28 Juli 2026.

Pasal 5
PENUTUP

- (1) Apabila di kemudian hari diperlukan perubahan terhadap Rancangan Implementasi Kerja Sama ini, perubahan tersebut hanya dapat dilakukan atas dasar kesepakatan bersama yang dinyatakan secara tertulis oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat berakhir apabila salah satu **PIHAK** tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati bersama dalam dokumen ini.
- (3) Segala hal yang belum diatur dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan dibahas dan diselesaikan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK**. Hasil kesepakatan tersebut selanjutnya akan dituangkan dalam bentuk addendum yang menjadi satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari dokumen ini.
- (4) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli yang memiliki kekuatan hukum yang sama. Masing-masing **PIHAK** menerima 1 (satu) rangkap sebagai dokumen resmi untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU,

Dr. Wida Rahayuningtyas S.Pd., M.Pd
NIP. 198207292005012002

PIHAK KEDUA,



Muhammad Ismail Mahfudz Said

MENGETAHUI
Dekan Fakultas Sastra
Universitas Negeri Malang



Dr. Moch. Syahri, S.Sos, M.Si
NIP 197111111999021002



LAMPIRAN PASAL 2

IMPLEMENTASI KERJA SAMA ANTARA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SENI PERTUNJUKAN FAKULTAS SASTRA UNIVERSITAS NEGERI MALANG DENGAN DESA PUJON KIDUL

No.	NAMA	Prodi/Fakultas/Universitas
1	Dr. Wida Rahayuningtyas S.Pd., M.Pd.	Pendidikan Seni Pertunjukan, Fakultas Sastra UM
2	Muhammad Ismail Mahfudz Said	Kepala Desa Pujon Kidul
3	Andini Eky Dwi Safitri	Pendidikan Seni pertunjukan Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang
4	Anggi Nurmaulida Aprilya	Pendidikan Seni pertunjukan Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang
5	Anisa Riska Adila	Pendidikan Seni pertunjukan Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang
6	Cahaya Nurani Jawa	Pendidikan Seni pertunjukan Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang
7	Firda Ayuningtyas	Pendidikan Seni pertunjukan Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang
8	Griselda Serena Zuhrah	Pendidikan Seni pertunjukan Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang
9	Jenita Tri Wulandari	Pendidikan Seni pertunjukan Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang
10	Nadia Nurshakilah	Pendidikan Seni pertunjukan Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang
11	Neza Indira Martaningrum	Pendidikan Seni pertunjukan Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang
12	Seftia Vanesa	Pendidikan Seni pertunjukan Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang
13	Tegar Bilal Alansyah	Pendidikan Seni pertunjukan Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang